

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

DENGAN

**DEWAN PENGURUS DAERAH KOMITE NASIONAL PEMUDA
INDONESIA PROVINSI BALI**

TENTANG

**PENINGKATAN PERAN PEMUDA DALAM PENGAWASAN PARTISIPATIF
PADA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, WALI KOTA DAN WAKIL WALI
KOTA SERTA PENDIDIKAN POLITIK BERKELANJUTAN UNTUK PEMUDA
DI PROVINSI BALI**

Nomor : 038.1/HM.02/K.BA/06/2025

Nomor : 241.2/PKS/DPD.KNPI.BALI/VII/2025

Pada hari ini, Senin tanggal Enam Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (16-06-2025), bertempat di Denpasar, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. I Putu Agus Tirta : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Suguna Provinsi Bali dalam hal ini bertindak untuk
dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan
Umum Provinsi Bali, berkedudukan di Jalan
Prof. Moh. Yamin Nomor 17-19, Renon,

Paraf Pihak I

Paraf Pihak II

Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali,
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

2. Anak Agung Gde Utama Indra Prayoga : Ketua Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Provinsi Bali, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Provinsi Bali berkedudukan di Jl. Hayam Wuruk No. 179 Kelurahan Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

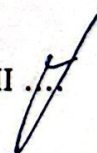
PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal berikut

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di wilayah Provinsi Bali;
2. **PIHAK KEDUA** adalah Komite Nasional Pemuda Indonesia disingkat KNPI yang didirikan pada 23 Juli 1973 dan saat ini tercatat dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 0000037.AH.01.08.Tahun 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Komite Nasional Pemuda Indonesia disingkat KNPI dengan Perubahan Nomor AHU0001273.AH.01.08. Tahun 2022 merupakan satu-satunya wadah berhimpunnya Pemuda dan/atau Organisasi Kemasyarakatan Pemuda disingkat OKP di Indonesia. Terbentuknya KNPI demi terwujudnya persatuan dan kesatuan pemuda, meningkatkan kesadaran dan peran pemuda dalam pembangunan bangsa, memperjuangkan aspirasi dan kepentingan pemuda dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. KNPI sendiri saat ini ada disemua tingkatan wilayahnya termasuk di Provinsi Bali.

Paraf Pihak I .



Paraf Pihak II .

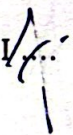


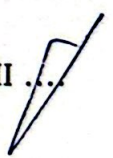
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Peningkatan Peran Pemuda dalam Pengawasan Partisipatif pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta Pendidikan Politik Berkelanjutan Untuk Pemuda di Provinsi Bali, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

DEFINISI

- (1) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi Bali adalah Badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah Provinsi Bali;
- (2) Komite Nasional Pemuda Indonesia disingkat KNPI adalah satu-satunya wadah berhimpunnya Pemuda dan/atau Organisasi Kemasyarakatan Pemuda disingkat OKP di Indonesia;
- (3) Pengawasan Partisipatif adalah bagaimana masyarakat dapat turut serta mengawasi Pemilu dan Pemilihan pada tahapan pemutakhiran data pemilih, kampanye, masa tenang dan pemungutan suara;
- (4) Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (5) Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis;
- (6) Pendidikan Politik Berkelanjutan adalah upaya pendidikan yang terus-menerus dan berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan partisipasi politik masyarakat dalam kehidupan

Paraf Pihak I 

Paraf Pihak II 

berbangsa dan bernegara. Ini melibatkan sosialisasi hak dan kewajiban warga negara, serta proses pembelajaran tentang sistem politik dan demokrasi; dan

- (7) Pemuda, dalam konteks Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, adalah Warga Negara Indonesia yang berusia 16 hingga 30 tahun. Pemuda juga sering dipahami sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki potensi, tanggung jawab, dan peran penting dalam pembangunan. Mereka memiliki semangat, energi, dan ide-ide baru yang dapat mendorong perubahan positif dalam masyarakat.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk:

- a. Meningkatkan kualitas pengawasan Pemilihan Umum serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota untuk mewujudkan Pemilihan yang berkualitas, bermartabat, dan berintegritas;
- b. Mengembangkan pengawasan partisipatif secara masiv;
- c. Meningkatkan kesadaran dan peran aktif pemuda sebagai bagian dari masyarakat dalam melakukan pengawasan partisipatif terhadap seluruh tahapan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah;
- d. Mendorong terbentuknya jaringan pemuda pengawas partisipatif di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Bali; Mengupayakan pendidikan yang terus-menerus dan berkelanjutan untuk
- e. meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan partisipasi politik masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
- f. Melibatkan sosialisasi terkait hak dan kewajiban warga negara khususnya pemuda, serta proses pembelajaran tentang sistem politik dan demokrasi di Indonesia;
- g. Memperkuat nilai-nilai demokrasi, integritas, dan netralitas di kalangan pemuda sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah; dan

Paraf Pihak I .

Paraf Pihak II

h. Meningkatkan hubungan kerja sama kelembagaan antara **PARA PIHAK** melalui pembinaan dan pendidikan melalui pengawasan partisipatif serta pendidikan politik berkelanjutan untuk pemuda di Provinsi Bali.

(2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk:

- a. Meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK**;
- b. Mendukung suksesnya penyelenggaraan Pemilihan Umum serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berkualitas, bermartabat, dan berintegritas serta pelaksanaan pelayanan publik yang prima;
- c. Mendorong **PIHAK KEDUA** melakukan pengawasan partisipatif;
- d. Membangun kolaborasi strategis antara Bawaslu Provinsi Bali dan KNPI dalam upaya pencegahan pelanggaran Pemilu dan Pilkada di Provinsi Bali melalui pendekatan sosialisasi, literasi politik, dan pengawasan berbasis masyarakat; dan
- e. Mewujudkan kegiatan bersama setelah terselenggaranya Pemilu dan Pilkada di Provinsi Bali guna berjalannya pendidikan politik yang berkelanjutan untuk pemuda di Provinsi Bali.

Pasal 3

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

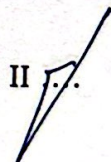
Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan pada;

- (1) Peningkatan Program Pengawasan Partisipatif;
- (2) Kegiatan Pencegahan dan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
- (3) Kolaborasi Program dan kegiatan;
- (4) Peningkatan Kapasitas Pemuda; serta
- (5) Bidang-bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing pihak.

Paraf Pihak I



Paraf Pihak II



Pasal 4
KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:

- a. Menyediakan anggaran dalam pelaksanaan Pengembangan Program Pengawasan Partisipatif dan Pendidikan Politik Berkelanjutan untuk Pemuda di Provinsi Bali;
- b. Menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan pada Program Pengawasan Partisipatif dan Pendidikan Politik Berkelanjutan untuk Pemuda di Provinsi Bali;
- c. Bertanggung jawab terhadap terselenggaranya program Pengawasan Partisipatif dan Pendidikan Politik Berkelanjutan untuk Pemuda di Provinsi Bali; dan
- d. Menerima masukan dan saran **PIHAK KEDUA** terkait Program Pengawasan Partisipatif dan Pendidikan Politik Berkelanjutan untuk Pemuda di Provinsi Bali.

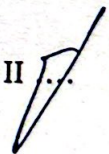
(2) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. Memberikan saran, masukan, dan rekomendasi perbaikan atas hasil pemantauan terhadap hasil pengawasan di lingkungan Bawaslu Provinsi Bali;
- b. Berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan partisipatif sesuai dengan ruang lingkup kerja sama yang telah disepakati;
- c. Berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan politik yang berkelanjutan untuk pemuda setelah berlangsungnya pemilu dan pilkada di Provinsi Bali;
- d. Menyediakan informasi dan data yang dibutuhkan oleh Bawaslu Provinsi Bali untuk penguatan pengawasan pemilu dan pemilihan;
- e. Mendukung Program Pengawasan Partisipatif dan Pendidikan Politik Berkelanjutan untuk Pemuda di Provinsi Bali;
- f. Menerima masukan dan saran **PIHAK PERTAMA** kegiatan Program Pengawasan Partisipatif dan Pendidikan Politik Berkelanjutan untuk Pemuda di Provinsi Bali.

Paraf Pihak I



Paraf Pihak II



Pasal 5
HAK PARA PIHAK

(1) Hak **PIHAK PERTAMA**:

- a. Mendapatkan informasi terkait masing-masing lembaga, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
- b. Memperoleh dukungan, rekomendasi, dan masukan dari **PIHAK KEDUA** dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang pengawasan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah;
- c. Dapat melaksanakan sosialisasi mandiri terkait pengawasan partisipatif; dan
- d. Dapat melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan politik yang berkelanjutan untuk pemuda bersama **PIHAK KEDUA**.

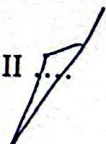
(2) Hak **PIHAK KEDUA**:

- a. Mendapatkan informasi terkait masing-masing lembaga, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
- b. Memberikan masukan terhadap terselenggaranya program dan kegiatan terkait Pengembangan Program Pengawasan Partisipatif Pendidikan Politik Berkelanjutan untuk Pemuda di Provinsi Bali;
- c. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan pelatihan terkait pengawasan partisipatif dari **PIHAK PERTAMA**;
- d. Dapat melaksanakan sosialisasi mandiri terkait Program Pengawasan Partisipatif;
- e. Dapat melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan politik yang berkelanjutan untuk pemuda bersama **PIHAK PERTAMA**; dan
- f. Memperoleh fasilitasi dan dukungan dari Bawaslu dalam penyelenggaraan kegiatan kepemudaan terkait pengawasan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah.

Paraf Pihak I



Paraf Pihak II



Pasal 6
PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dibebankan kepada **PARA PIHAK**;
- (2) Sarana dan prasarana dalam pelaksanaan program kerjasama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK**.

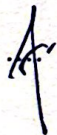
Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan bersama dapat memperpanjang jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini yang dibuat secara tertulis dalam bentuk addendum;
- (3) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu berakhir, maka pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini harus memberitahukan secara tertulis kepada salah satu pihak paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri dengan mendapatkan persetujuan tertulis untuk berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini; dan
- (4) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terkait syarat diperlukannya Putusan Pengadilan dalam pengakhiran perjanjian.

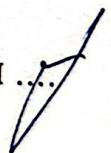
Pasal 8
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum dan/atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum dan/atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang

Paraf Pihak I



Paraf Pihak II



dapat diketahui oleh umum dan/atau berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tanpa adanya pelanggaran dari ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan/atau disyaratkan, dikecualikan, dan/atau diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku dan/atau anggaran dasar masing-masing pihak;

- (2) **PARA PIHAK** tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya;
- (3) Ketentuan kerahasiaan dalam pasal ini akan terus berlangsung dan mengikat **PARA PIHAK**, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 9

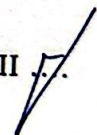
KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan memaksa yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran, dan lain sebagainya yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis dari pihak berwenang;
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada PIHAK lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang, selambat-lambatnya 14 (empat belas hari) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut; dan
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh), hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf Pihak I



Paraf Pihak II



Pasal 10
EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila secara musyawarah tersebut tidak mencapai kesepakatan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku melalui Pengadilan Negeri Denpasar.

Pasal 12
KORESPONDENSI

- (1) Untuk kepentingan surat menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Kepala Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali

Alamat : Jalan Moh. Yamin No. 17-19 Renon, Denpasar

Telp : 0361 263859

Email : set.bawaslubali@gmail.com

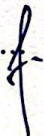
b. **PIHAK KEDUA**

Ketua Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Provinsi Bali

Alamat : Jl. Hayam Wuruk No. 179, Sumerta Kelod, Denpasar

Telp : 081999066914

Paraf Pihak I ...



Paraf Pihak II ...



Email : dpdknpirovbali@gmail.com

- (2) Apabila terdapat perubahan dalam detil korespondensi sebagaimana ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebelumnya berlakunya perubahan tersebut, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap Perjanji Kerja Sama ini.

Pasal13
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) dan masing masing bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama dan masing-masing memegang aslinya;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan sebenarnya dan dengan itikad baik, dalam keadaan sehat rohani dan jasmani tanpa ada unsur paksaan, penipuan, atau pun tekanan dari pihak mana pun untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA


I Putu Agus Tirta Suguna


Anak Agung Gde Utama Indra Prayoga

